



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM,
DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH
DESA, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, INSENTIF/BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM
PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, Honorarium dan penerimaan lainnya yang sah setiap bulannya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, anggota badan permusyawaratan desa berhak mendapatkan tunjangan dan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai pemberdayaan masyarakat desa, perlu diberikan insentif dan bantuan operasional bagi perangkat lembaga kemasyarakatan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa Serta Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA INSENTIF/ BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan / atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

18. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dapat dipenuhi dari sumber lainya dalam APBdes selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap diberikan dengan ketentuan :
 - a. kepala desa paling sedikit dan/atau setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan Ruang II/a;
 - b. sekretaris desa paling sedikit dan/atau setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. perangkat desa paling sedikit dan/atau setara setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Sipil golongan ruang II/a.
- (5) Ketentuan mengenai Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan jaminan sosial kesehatan; dan
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai jabatannya.

- (3) Tunjangan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran jaminan sosial kesehatan setiap bulannya yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran jaminan sosial ketenagakerjaan setiap bulan yang besaran pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari :
 - a. Honorarium kegiatan; dan
 - b. Perjalanan dinas.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan dan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUNJANGAN BPD

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota BPD dan staf sekretariat BPD berhak menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jabatannya dalam susunan keanggotaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap anggota BPD berhak menerima Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada setiap anggota BPD dalam bentuk dana iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB IV

ISENTIF DAN BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Setiap Ketua RT, pengelola administrasi keuangan desa, tim penyelenggara kegiatan, pegawai sypara, guru ngaji, petugas linmas, pengurus LPM dan Lembaga Adat, Kader Posyandu, kader KPM, Kader KPMD, Kader PKK, Guru PAUD, petugas operasional perkantoran diberikan insentif setiap bulannya.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Tim Pelaksana kegiatan pengadaan Barang dan Jasa diberikan Honorarium per kegiatannya.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai pengadaan Barang dan jasa serta sesuai dengan jabatannya dalam susunan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Pengalokasian honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan perencanaan ditetapkan sebesar 4 % (empat persen) dari Total Anggaran; dan
 - b. Untuk kegiatan pengawasan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari Total Anggaran;
- (4) Besaran honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan terhadap Penghasilan tetap, tunjangan, honorarium, dan penerimaan lainnya yang sah bagi aparatur pemerintah desa, tunjangan bagi anggota badan permusyawaratan desa, serta insentif/bantuan operasional kelembagaan masyarakat desa dibebankan kepada APB Desa dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dihitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak berhak menerima tunjangan, honorarium dan penerimaan lainnya yang sah diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Pemerintah Desa dan Insentif/Bantuan operasional kelembagaan (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 13-2-2024

Pj. BUPATI TEBO,



Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 13-2-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR.....⁶.....

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TANGGAL 13-2-2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA INSENTIF/BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

I. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:

No	JABATAN	BESARAN(Rp.) Orang/Bulan
1	KEPALA DESA	Rp. 3.000.000.-
2	SEKRETARIS DESA	Rp. 2.225.000.-
3	KEPALA SEKSI	Rp. 2.023.000.-
4	KEPALA URUSAN	Rp. 2.023.000.-
5	KEPALA DUSUN	Rp. 2.023.000.

II. BESARAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

No	JABATAN	BESARAN(Rp.) Orang/Bulan
1	KEPALA DESA	Rp. 540.000.-
2	SEKRETARIS DESA	Rp. 460.000.-
3	KEPALA SEKSI	Rp. 360.000.-
4	KEPALA URUSAN	Rp. 360.000.-
5	KEPALA DUSUN	Rp. 360.000.-



Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEBO


NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA INSENTIF/BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	KETUA BPD	Rp. 1.750.000.-
2.	WAKIL KETUA BPD	Rp. 1.500.000.-
3.	SEKRETARIS BPD	Rp. 1.250.000.-
4.	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000.-
5.	STAF SEKRETARIAT BPD	Rp. 525.000.-



Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI
APARATUR PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA
INSENTIF/BANTUAN OPERASIONAL
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

I. Besaran Insentif/Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT)

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	KETUA RT	RP. 500.000.-

II. Besaran Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 500.000.-
2.	KETUA	Rp. 450.000.-
3.	SEKRETARIS	Rp. 400.000.-
4.	BENDAHARA	Rp. 350.000.-
5.	ANGGOTA	Rp. 200.000.-

III. Honorarium Tim Penyelenggaraan Kegiatan

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 400.000.-
2.	KETUA	Rp. 350.000.-
3.	SEKRETARIS	Rp. 300.000.-
4.	ANGGOTA	Rp. 200.000.-

IV. Bantuan Operasional/Insentif Pegawai Syara'

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	IMAM	Rp. 400.000
2.	KHATIB	Rp. 400.000
3.	BILAL	Rp. 400.000
4.	MUDIM	Rp. 400.000

V. Bantuan Operasional Kelembagaan

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	LPM	RP. 400.000
2	Lembaga Adat	Rp. 400.000.-

VI. Bantuan Insentif Guru Ngaji

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Guru Ngaji	RP. 400.000

VII. Bantuan Insentif PKK

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Ketua	RP. 300.000.-
2.	Wakil Ketua	Rp. 250.000.-
3.	Sekretaris	Rp. 200.000.-
4.	Bendahara	Rp. 150.000.-
5.	Pokja I	Rp. 100.000.-
6.	Pokja II	Rp. 100.000.-
7.	Pokja III	Rp. 100.000.-
8.	Pokja IV	Rp. 100.000.-
9.	Anggota	Rp. 75.000.-

VIII. Bantuan Operasional Kader

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Kader Posyandu	RP. 300.000.-
2.	Kader KPM	Rp. 300.000.-
3.	Kader KPMD	Rp. 300.000.-

IX. Bantuan Operasional Guru

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Guru PAUD	RP. 400.000.-
2.	Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/TPQ/MDA/Setingkat)	Rp. 400.000.-

X. Honorarium Jasa Operasional Perkantoran

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Petugas Kebersihan	RP. 400.000.-
2.	Staf Kantor Desa	RP. 400.000.-
3.	Operator Sistem Informasi Elektronik	Rp. 400.000.-
4.	Petugas Adm. Dan Keuangan BKBK di Desa (Kaur Perencanaan)	Rp. 500.000.- (Pertahun Anggaran)

**XI. Bantuan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban
Desa/Linmas**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Bulan
1.	Petugas Linmas	RP. 300.000

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI
APARATUR PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA
INSENTIF/BANTUAN OPERASIONAL
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA

**HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

I. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 0,00 s/d Rp.100.000.000,00.

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Kegiatan
1.	KETUA	Rp. 1.500.000.-
2.	SEKRETARIS	Rp. 850.000.-
3.	ANGGOTA	Rp. 650.000.-

II. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Rp.100.001.000,00. s/d Rp. 250.000.000,00

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Kegiatan
1.	KETUA	Rp. 2.500.000.-
2.	SEKRETARIS	Rp. 2.000.000.-
3.	ANGGOTA	Rp. 1.500.000.-

III. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nilai Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp.250,001,000,00.

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.) Orang/Kegiatan	KETERANGAN
1.	KETUA	Rp. 3.000.000	
2.	SEKRETARIS	Rp. 2.500.000	
3.	ANGGOTA	Rp. 1.500.000	Anggota 3 Orang

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

